



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 222/Pdt.G/2023/PN Smg

Pada hari ini Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, dalam persidangan untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

Agus Sugiarto, bertempat tinggal di Gedang Asri Raya No. 19, Rt. 006 Rw. 008, Kel/desa Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyono, S.E., S.H. M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Bantul Rt/rw.001/001 Kel.Boyolali, Kec.Boyolali,Kab.Boyolali. Alamat Kantor Advokat Di Jalan Terwidi, Rt. 004/ Rw. 004, Truko, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023, sebagai **Penggugat I**

Liana Indrawati, bertempat tinggal di Jl. Tanggul Mas Timur Cm 144, Rt. 012 Rw. 009, Kel/desa Panggung Lor, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Panggung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyono, S.E., S.H. M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Bantul Rt/rw.001/001 Kel.Boyolali, Kec.Boyolali,Kab.Boyolali. Alamat Kantor Advokat Di Jalan Terwidi, Rt. 004/ Rw. 004, Truko, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023, sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

Tjong Kim Foeng, bertempat tinggal di Jalan Gabahan Barat No. 79 Kota Semarang, sebagai **Tergugat ;**

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Semarang pada tanggal 29 Mei 2023 dalam register perkara perdata Nomor 222/Pdt.G/2023/PN Smg dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 222Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/Pdt.G/2023/PN Smg yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sebagai berikut:

----- PASAL 1 -----

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat akan melakukan penjualan bersama atas obyek sengketa dalam perkara No. 222 / Pdt.G / 2023 / PN. SMG Pengadilan Negeri Semarang yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Seteran Serut No. 3 sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM No. 981 / Miroto seluas kurang lebih 158 M2 atas nama **TJONG SIAN GIE**.

----- PASAL 2 -----

Bahwa nilai penawaran harga penjualan akan dibicarakan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan harga pasar disekitar wilayah letak obyek sengketa yaitu di sepanjang jalan Seteran Serut, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dan akan diambil harga pasaran yang terbaik, dan bila memungkinkan dapat meminta bantuan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) *independent* ataupun pihak *broker property* yang sudah berpengalaman, dimana disepakati disini harga penawaran terendah adalah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dievaluasi berkala menurut waktu yang pantas dan patut, dan harga penawaran tertinggi masih akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

----- PASAL 3 -----

Bahwa apabila terjual, maka bagian **PIHAK PERTAMA** adalah 40% (empat puluh persen) dan bagian **PIHAK KEDUA** adalah 60% (enam puluh persen) dari harga penjualan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul dalam jual-beli tanah dan bangunan rumah sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku didalam hukum jual-beli tanah;

----- PASAL 4 -----

Bahwa dengan telah terjualnya sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat tidak akan saling menuntut lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 222Pdt.G/2023/PN Smg



PASAL 5

Bahwa PERJANJIAN KESEPAKATAN ini selama belum terlaksana, maka apabila salah 1 pihak atau kedua belah pihak meninggal dunia, maka PERJANJIAN KESEPAKATAN ini tetap berlaku dan mengikat kepada masing-masing ahli waris yang sah menurut hukum.

PASAL 6

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat agar nantinya **PERJANJIAN KESEPAKATAN** ini dapat dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian dalam perkara perdata No. No. 222 / Pdt.G / 2023 / PN. SMG Pengadilan Negeri Semarang.

Setelah isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam perkara antara:

Agus Sugiarto, bertempat tinggal di Gedang Asri Raya No. 19, Rt. 006 Rw. 008, Kel/desa Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyono, S.E., S.H. M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Bantul Rt/rw.001/001 Kel.Boyolali, Kec.Boyolali,Kab.Boyolali. Alamat Kantor Advokat Di Jalan Terwidi, Rt. 004/ Rw. 004, Truko, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023 , sebagai **Penggugat I**

Liana Indrawati, bertempat tinggal di Jl. Tanggul Mas Timur Cm 144, Rt. 012 Rw. 009, Kel/desa Panggung Lor, Kec. Semarang Timur, Kota

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 222Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Jawa Tengah, Panggung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyono, S.E., S.H. M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Bantul Rt/rw.001/001 Kel.Boyolali, Kec.Boyolali,Kab.Boyolali. Alamat Kantor Advokat Di Jalan Terwidi, Rt. 004/ Rw. 004, Truko, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023, sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

Tjong Kim Foeng, bertempat tinggal di Jalan Gabahan Barat No. 79 Kota Semarang, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat Perjanjian Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di masyarakat, karenanya kesepakatan tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, oleh karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR / 154 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 142.600,- (seratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 222Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Abd Kadir, S.H., dan A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Abd Kadir, S.H

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

PANITERA PENGGANTI,

Heru Satriawan, S.H.,M.H

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000.-
-	Proses.....	Rp.	50.000,-
-	Panggilan.....	Rp.	10.000,-
-	Penggandaan	Rp.	12.600,-
-	PNBP.....	Rp.	20.000,-
-	Meterai	Rp.	10.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 222Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi..... Rp. 10.000,- +
Jumlah Rp. 142.600,-
(seratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)